



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Isbandi Alias Bandi Alias Bendot.
Tempat lahir : Lhoksemawe.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gedung Area Gg. Jawa II No. 04 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Area Kota Medan Sumatera Utara, Jalan Sumber Rukun No. 290 Pasar VII Marindal Kec.Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Riswan H. Siregar, SH., MHum., Faomasi Laia, SH., Israk Mitrawany, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSADA" berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 Telp: 061-76582299, sesuai dengan Penetapan Nomor : 1723/Pid.Sus/2017/PN.Medan tanggal 27 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 872/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 Desember 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ISBANDI alias BANDI alias BENDOT bersama dengan ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL dan KHALIFRAJA alias SUDASRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IWAN CENGKAL (belum ditangkap) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2017, bertempat di Jalan Sumber Rukun No. 290 Pasar Tujuh Marendal Kec. Medan Amplas kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan *pecobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menitipkan ekstacy kepada Terdakwa adalah ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL dan IWAN CENGKAL (belum tertangkap) yang mana ekstacy tersebut adalah milik orang Malaysia bernama KOREA (belum tertangkap) yang berada di Jalan Krakatau Medan yang telah ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL ambil kemudian dititipkan kepada IWAN CENGKAL dan menurut KOREA, bahwa ekstacy tersebut adalah kurang bagus kualitasnya maka akan ditarik kembali dan Ekstacy tersebut berada di IWAN CENGKAL sudah sekitar 2 (dua) bulan sambil menunggu KOREA mau ambil ekstacy tersebut kemudian IWAN CENGKAL menghubungi ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL bahwa ekstacy akan dititipkan ke Terdakwa yang akhirnya ditangkap oleh Polisi;

bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saat sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh IWAN CENGKAL (belum tertangkap) yang mengatakan : "tolong simpankan yang dibawa KHALIFRAJA" kemudian Terdakwa menjawab : "iya bang" kemudian pada sore harinya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI menghubungi Terdakwa dan mengatakan : "dimana Bang" kemudian Terdakwa menjawab : "saya dirumah" kemudian saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI menjawab : "ya udah bentar lagi saya kerumah mu". Selanjutnya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI berangkat kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL sudah ada dirumah Terdakwa selanjutnya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI menyerahkan 1 (satu) kantong dari kertas berisi tas plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika pil ekstacy dan sabu-sabu yang diterima dari IWAN CENGKAL kepada ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL, lalu Terdakwa menerima kantong dari kertas berisi tas plastik kresek warni hitam yang berisi narkotika pil ekstacy dan sabu-sabu tersebut dari ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL, kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut dirak akuarium dilantai dua rumah Terdakwa lalu barang tersebut dipindahkan ke dalam brangkas di kamar tidur Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa ternyata telah diketahui oleh saksi ZEKKY, S.H. dan saksi RIO ADITYA, S.H. (anggota Polri yang bertugas di Direktorat TP. Narkotika Bareskrim Polri) yang telah melakukan penyelidikan, maka pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib, saksi ZEKKY, S.H. dan saksi RIO ADITYA, S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu saksi ZEKKY, S.H. dan saksi RIO ADITYA, S.H. melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) tas plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus pil ekstacy, setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu diketahui seberat

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591 (lima ratus sembilan puluh satu) gram bruto dan 3 (tiga) bungkus pelastik terdiri dari dua pelastik dilakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus pelastik warna putih bening yang berisi butiran pil ekstacy yang seluruhnya berjumlah 2500 (dua ribu lima ratus) butir, terdiri dari 1900 (seribu sembilan ratus) butir warna coklat muda berlogo IWC dan 600 (enam ratus) butir warna merah muda berlogo Yin dan Yang. Selanjutnya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI serta Terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) buah Hp. Warna hitam merk Iphone 5 berikut simcard No. 081370886900 yang disita dari Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 7 (tujuh) bungkus pelastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6506 gram
2. 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "IWC" dengan berat netto seluruhnya 1,4517 gram;
3. 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Yin dan Yang" dengan berat netto seluruhnya 1,4937 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari ISBANDI alias BANDI alias BENDOT;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 570AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna coklat muda logo "IWC" No. 2 tersebut diatas adalah mengandung mefedron/4-MMC : (RS)-2-Metilamino-1-(4-Metilfenil)propan-1-on dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 dan terdaftar dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Tablet warna merah muda logo "Yin dan Yang" No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung mefedron/4-MMC : (RS)-2-Metilamino-1-(4-Metilfenil) propan-1-on dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 dan terdaftar dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung 5-MeO-MiPT:N-(2-(5-Metoksi-1H-Indol-3-il)etil)-Nmetilpropan-2-amina dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. 101 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ISBANDI alias BANDI alias BENDOT bersama dengan ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL dan KHALIFRAJA alias SUDASRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IWAN CENGKAL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2017, bertempat di Jalan Sumber Rukun No. 290 Pasar Tujuh Marendal Kec. Medan Amplas kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa yang menitipkan ekstacy kepada Terdakwa adalah ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL dan IWAN CENGKAL (belum tertangkap) yang mana ekstacy tersebut adalah milik orang Malaysia bernama KOREA (belum tertangkap) yang berada di Jalan Krakatau Medan yang telah ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL ambil kemudian dititipkan kepada IWAN CENGKAL dan menurut KOREA, bahwa ekstacy tersebut adalah kurang bagus kualitasnya maka akan ditarik kembali dan Ekstacy tersebut berada di IWAN CENGKAL sudah sekitar 2 (dua) bulan sambil menunggu KOREA mau ambil ekstacy tersebut kemudian IWAN CENGKAL menghubungi ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL bahwa ekstacy akan dititipkan ke Terdakwa yang akhirnya ditangkap oleh Polisi;

bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saat sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh IWAN CENGKAL (belum tertangkap) yang mengatakan : "tolong simpankan yang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa KHALIFRAJA” kemudian Terdakwa menjawab : “iya bang” kemudian pada sore harinya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI menghubungi Terdakwa dan mengatakan : “dimana Bang” kemudian Terdakwa menjawab : “saya dirumah” kemudian saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI menjawab : “ya udah bentar lagi saya kerumah mu”. Selanjutnya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI berangkat kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL sudah ada dirumah Terdakwa selanjutnya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI menyerahkan 1 (satu) kantong dari kertas berisi tas plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika pil ekstacy dan sabu-sabu yang diterima dari IWAN CENGKAL kepada ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL, lalu Terdakwa menerima kantong dari kertas berisi tas plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika pil ekstacy dan sabu-sabu tersebut dari ALDO SAPUTRA alias EFAR alias MURSAL, kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut dirak akuarium dilantai dua rumah Terdakwa lalu barang tersebut dipindahkan ke dalam brankas di kamar tidur Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa ternyata telah diketahui oleh saksi ZEKKY, S.H. dan saksi RIO ADITYA, S.H. (anggota Polri yang bertugas di Direktorat TP. Narkotika Bareskrim Polri) yang telah melakukan penyelidikan, maka pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib, saksi ZEKKY, S.H. dan saksi RIO ADITYA, S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu saksi ZEKKY, S.H. dan saksi RIO ADITYA, S.H. melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) tas plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus pil ekstacy, setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu diketahui seberat 591 (lima ratus sembilan puluh satu) gram bruto dan 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari dua plastik dilakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang berisi butiran pil ekstacy yang seluruhnya berjumlah 2500 (dua ribu lima ratus) butir, terdiri dari 1900 (seribu sembilan ratus) butir warna coklat muda berlogo IWC dan 600 (enam ratus) butir warna merah muda berlogo Yin dan Yang. Selanjutnya saksi KHALIFRAJA alias SUDARSI serta Terdakwa ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) buah Hp. Warna hitam merk Iphone 5 berikut simcard No. 081370886900 yang disita dari Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6506 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "IWC" dengan berat netto seluruhnya 1,4517 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat muda logo "Yin dan Yang" dengan berat netto seluruhnya 1,4937 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari ISBANDI alias BANDI alias BENDOT;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 570AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tablet warna coklat muda logo "IWC" No. 2 tersebut diatas adalah mengandung mefedron/4-MMC : (RS)-2-Metilamino-1-(4-Metilfenil)propan-1-on dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 dan terdaftar dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Tablet warna merah muda logo "Yin dan Yang" No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung mefedron/4-MMC : (RS)-2-Metilamino-1-(4-Metilfenil)propan-1-on dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 dan terdaftar dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung 5-MeO-MiPT:N-(2-(5-Metoksi-1H-Indol-3-il)etil)-Nmetilpropan-2-amina dan terdaftar dalam golongan I Narkotika No. 101 terdaftae dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Isbandi Alias Bandi Alias Bendot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa Isbandi Alias Bandi Alias Bendot dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu diketahui seberat 591 (lima ratus sembilan puluh satu) gram bruto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna putih terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi ekstacy warna krem berlogo atau bertuliskan IWC berjumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir, dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi ekstacy warna merah muda berlogo Yin dan Yang berjumlah 600 (enam ratus) butir;
 - 1 (satu) buah Hp. Warna hitam merk Iphone 5 berikut simcard No. 081370886900, seluruhnya dipergunakan dalam berkas Perkara An. Aldo Saputra Alias Efar Mursal;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Isbandi Alias Bandi Alias Bendot** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu diketahui seberat 591 (lima ratus sembilan puluh satu) gram bruto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna putih terdiri dari 2 (dua) bungkus berisi ekstacy warna krem berlogo atau bertuliskan IWC berjumlah 1900 (seribu sembilan ratus) butir, dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi ekstacy warna merah muda berlogo Yin dan Yang berjumlah 600 (enam ratus) butir;
 - 1 (satu) buah Hp. Warna hitam merk Iphone 5 berikut simcard No. 081370886900, seluruhnya dipergunakan dalam berkas Perkara **An. Aldo Saputra Alias Efar Mursal**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2017, tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: 250/Akta.Pid/2017/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan untuk memperajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2017, selama 7 (tujuh) hari

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1723/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH., LLM masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 872/Pid.SUS/2017/PT-MDN tanggal 07 Desember 2017. Putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh JAINAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

PERDANA GINTING, SH

ttd

SUWIDYA, SH., LLM

KETUA MAJELIS

ttd

LINTON SIRAIT, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JAINAB, SH